



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERKEBUNAN

Alamat Jl.Pangeran M.Amien Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp (0733) 4540045
Website :

MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 01/KPTS/Disbun/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa dengan adanya perubahan undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Musi Rawas.
- KEEMPAT** : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas:
- a. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas.
 - b. Minimal 3 bulan sekali melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal Januari 2023

Pit. KEPALA DINAS PERKEBUNAN,
KABUPATEN MUSI RAWAS

Kgs. M. EFFENDI FERY, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197506091996031001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 01/KPTS/DISBUN/2023

TANGGAL : Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Kabupaten
2. Nama Organisasi
3. Tugas
4. Fungsi

- : Musi Rawas
- : Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
- : Membantu Bupati dalam bidang perkebunan
- : 1) Menyusun perencanaan bidang perkebunan.
- : 2) Merumuskan kebijakan teknis bidang perkebunan.
- : 3) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan.
- : 4) Melaksanakan urusan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang produksi perkebunan, produksi perkebunan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan.
- : 5) Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Perkebunan.
- : 6) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan.
- : 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan Penjelasan	Satuan
1	PERTANIAN					
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian melalui Agroindustri Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sub Sektor Perkebunan	Meningkatnya Produksi Perkebunan	- Persentase peningkatan produksi Karet - Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit - Persentase peningkatan produksi Kelapa - Persentase peningkatan produksi Kopi - Persentase peningkatan produksi Kakao	$\frac{\text{Jmlh Realisasi Produksi Karet Tahun } n - \text{Jmlh Target Produksi Karet Tahun } n-1}{\text{Jumlah Target Produksi Karet Tahun } n-1} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh Realisasi Produksi Kelapa Sawit Tahun } n - \text{Jmlh Target Produksi Kelapa Sawit Tahun } n-1}{\text{Jumlah Target Produksi Kelapa Sawit Tahun } n-1} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh Realisasi Produksi Kelapa Tahun } n - \text{Jmlh Target Produksi Kelapa Tahun } n-1}{\text{Jumlah Target Produksi Kelapa Tahun } n-1} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh Realisasi Produksi Kopi Tahun } n - \text{Jmlh Target Produksi Kopi Tahun } n-1}{\text{Jumlah Target Produksi Kopi Tahun } n-1} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh Realisasi Produksi Kakao Tahun } n - \text{Jmlh Target Produksi Kakao Tahun } n-1}{\text{Jumlah Target Produksi Kakao Tahun } n-1} \times 100$	% % % % %

Muara Beliti, Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Musi Rawas

Kgs. M. EFFENDI FERRY, S.STPM,SI
Pembina Utama Muda
NIP. 197506091996031001